

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah di kemukakan diatas, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di jelaskan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan kepolisian dalam hal menghentikan penyidikan oleh penyidik apabila: (1) tidak ditemukannya alat atau barang bukti yang cukup, (2) peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tidak terdapat unsur-unsur pidana dalam peristiwa yang terjadi hal ini sesuai dengan pasal 109 ayat (2), dan Peraturan kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14 tahun 2012) dan Peraturan Kepala Bareskrim Polri Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba 2 Tahun 2014).
2. Dalam hal *noodweer* atau pembelaan terpaksa yang di lakukan dapat dibenarkan tindakan yang di lakukan dan tidak di kenakan pidana selama memenuhi syarat-syarat dan batasan-batasan menurut ketentuan hukum yang berlaku, apabila pembelaan yang di lakukan terjadi setelah ada seragan yang di lakukan sebelumnya, dan yang di lakukan tersebut untuk melindungi harta benda dan kehormatan, pembelaan tersebut di lakukan seketika, dan perbuatan tersebut tidak bertujuan untuk mencelakakan orang lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Peninjauan kembali terhadap kedudukan penyidik yang tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan alasan *noodweer* atau pembelaan terpaksa karena tidak tercantum dalam alasan penghentian penyidikan.
2. Kepada masyarakat agar tidak mengartikan pembelaan terpaksa secara luas, dikarenakan *noodweer* atau pembelaan terpaksa memiliki syarat-syarat yang telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun doktrin hukum, dalam hal ini main hakim tidak di benarkan.